



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**TATANG SANJAYA Bin ASEP SOLIHIN**, Tempat tanggal lahir Gerning, 14 Juni 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun Cibamban RT.004 RW.002 Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0008/Pdt.P/2018/PA.Gdt tertanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak saya yang bernama:

Nama	: Dika Putra Sanjaya Bin Tatang Sanjaya
Tempat/Tanggal Lahir	: Gerning, 29 September 2001
U m u r	: 17 Tahun
A g a m a	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: Dusun Cibamban RT 004 RW 002 Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Halaman 1 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menikah dengan serang Wanita (calon istri anak Pemohon):

Nama : Novia Yunaini Binti Yunarko  
Tempat/Tanggal Lahir : Kedatuan, 22 November 1999  
U m u r : 19 Tahun  
A g a m a : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Dusun 1 Campurejo RT 001 RW 001 Desa  
Kedatuan Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung  
Tengah

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dika Putra Sanjaya Bin Tatang Sanjaya tersebut ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Novia Yunaini Binti Yunarko akan tetapi belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 17 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon Dika Putra Sanjaya tersebut sudah lama pacaran lebih kurang 1 tahun dengan Novia Yunaini dan berniat untuk melaksanakan sunnah Rosul di usia muda demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam;
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 sudah dilaksanakan pertemuan keluarga kedua belah pihak dan sepakat keluarga Pemohon serta keluarga calon istri anak Pemohon untuk menikahkan Dika Putra Sanjaya dengan Novia Yunaini;
4. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon Dika Putra Sanjaya dengan calon istri anak Pemohon Novia Yunaini menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon Dika Putra Sanjaya sampai saat ini berusia 17 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon Dika Putra Sanjaya dengan calon istri anak Pemohon Novia Yunaini tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon Dika Putra Sanjaya berstatus jejaka dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi seorang suami, sedangkan calon istri anak

Halaman 2 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Novia Yunaini berstatus perawan dan telah akil baliq serta siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa oleh sebab itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Dika Putra Sanjaya untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon Novia Yunaini
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon Dika Putra Sanjaya dengan calon istri anak Pemohon Novia Yunaini dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Majelis Halim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Dika Putra Sanjaya Bin Tatang Sanjaya untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon Novia Yunaini Binti Yunarko;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa selanjutnya Pemohon menambahkan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena calon isterinya telah hamil 6 bulan;
- Bahwa saat ini keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dan telah ada prosesi lamaran;
- Bahwa Pemohon telah pernah berkonsultasi ke KUA setempat dan pejabat KUA tersebut menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu karena syarat umur minimal bagi anak Pemohon belum terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kebenaran perihal rencana pernikahan anak Pemohon kepada anak Pemohon. Anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon adalah ayah kandung saya;
- Benar saya ingin segera menikah karena saya telah menjalin hubungan asmara dengan calon istri saya yang bernama Novia Yunaini;
- Alasan saya ingin segera menikah karena hubungan saya dan calon isteri saya sudah sedemikian eratnya, bahkan sekarang ia telah hamil, dan saya dengan calon isteri saya sudah benar-benar siap untuk berumah tangga;
- Sekarang calon isteri saya sudah hamil 6 bulan;
- Saya bekerja membantu ayah saya menjual kerpuK ke para pembeli, baik pembeli grosir maupun eceran;
- Antara saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Antara keluarga saya dan keluarga calon isteri saya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini.

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan dari ayah kandung calon isteri anak Pemohon di dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya rencana pernikahan dan kesepakatan keluarga kedua belah pihak dimaksud dikarenakan calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;

Halaman 4 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1809031406820005, tanggal 01-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: 1809030810090033, tanggal 31-10-2016, yang dikeluarkan oleh Kadis Duk dan Capil Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Ijazah atas nama Dika Putra Sanjaya bin Tatang Sanjaya, Nomor: MTS 206/08.11/PP.01.1/547/2016, tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Al-Hikmah Gerning Kabupaten Lampung Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas Dika Putra Sanjaya, Nomor: B.104/Kua.08.02.15/Pw.01/5/2019, tanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi yang menerangkan hal-hal di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon, mengaku bernama Suryani Binti Karso Utomo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cibamban RT.004 RW.002 Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, hubungannya dengan Pemohon adalah

Halaman 5 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nenek Dika Putra Sanjaya, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon namanya Tatang Sanjaya dan Dika Putra Sanjaya;
- Saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Dika Putra Sanjaya adalah ayah dan anak;
- Setahu Saksi Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Dika Putra Sanjaya dengan Novia Yunaini namun usia Dika Putra Sanjaya masih 18 tahun;
- Sepengetahuan Saksi pekerjaannya adalah membantu Pemohon berjualan kerupuk;
- Agama keduanya adalah Islam;
- Sepengetahuan Saksi antara Dika Putra Sanjaya dan Novia Yunaini tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Status Dika Putra Sanjaya dengan Novia Yunaini adalah jejaka dan perawan;
- Orangtua Novia Yunaini tidak keberatan jika Novia Yunaini dan Dika Putra Sanjaya menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan menikah karena Dika Putra Sanjaya menjalin hubungan dengan Novia Yunaini sudah 1 (satu) tahun lalu, bahkan calon isterinya saat ini telah hamil 6 bulan dan Dika mengakui bahwa itu adalah akibat hubungannya dengan Novia;
- Rencana pernikahannya sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia Dika Putra Sanjaya masih 18 tahun.

2. Saksi kedua Pemohon, mengaku bernama Joko Susilo Bin Hadi Sucipto, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Campurejo RT.05 RW.02, Desa Kedatuan Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, hubungannya dengan Dika Putra Sanjaya adalah sebagai Paman Novia Yunaini, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon namanya Tatang Sanjaya dan Dika Putra Sanjaya;

Halaman 6 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Dika Putra Sanjaya dengan Novia Yunaini namun usia Dika Putra Sanjaya masih 18 tahun;
- Sepengetahuan Saksi pekerjaannya adalah membantu Pemohon berjualan kerupuk;
- Agama keduanya adalah Islam;
- Sepengetahuan Saksi antara Dika Putra Sanjaya dan Novia Yunaini tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Status Dika Putra Sanjaya dengan Novia Yunaini adalah jejaka dan perawan;
- Orangtua Novia Yunaini tidak keberatan jika Novia Yunaini dan Dika Putra Sanjaya menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan menikah karena Dika Putra Sanjaya menjalin hubungan dengan Novia Yunaini sudah 1 (satu) tahun lalu, bahkan calon isterinya saat ini telah hamil 6 bulan dan Dika mengakui bahwa itu adalah akibat hubungannya dengan Novia;
- Rencana pernikahannya sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia Dika Putra Sanjaya masih 18 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

#### ***Kewenangan mengadili***

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan), karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama Dika Putra Sanjaya yang akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama Novia Yunaini;
- Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

### **Pokok permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak Pemohon adalah karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan akibat hubungan badan di luar kawin yang dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan

Halaman 8 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh syariat atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan?.

### **Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.4 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.
- Bahwa bukti-bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon juga dapat diterima secara formil karena tidak terhalang menurut hukum untuk memberikan kesaksian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan jika terdapat keadaan dimana salah seorang atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat umum minimal yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki;
- Bahwa berdasar bukti P.1 – P.3 terungkap fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama **DIKA PUTRA SANJAYA** yang akan menikah dengan calon isterinya belum mencapai batas minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai laki-laki karena yang bersangkutan saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya adalah karena calon isteri anaknya telah hamil 6 bulan akibat hubungan di luar nikah yang dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon isterinya. Hal ini dikuatkan

Halaman 9 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan anak Pemohon dan calon isterinya serta keterangan dari dua Saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;

- Bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974);
- Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai;
- Bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dengan calon isterinya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin yang berakibat calon isteri anak Pemohon telah hamil enam bulan;
- Bahwa dari keterangan para Saksi, terungkap pula fakta hukum anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan kekerabatan, semenda, dan/atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah. Selain itu keduanya juga beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa dengan keadaan calon isteri anak Pemohon telah hamil enam bulan maka ada satu keadaan mendesak yang ditimbulkan akibat perbuatan anak Pemohon dengan calon isterinya yang sebenarnya merupakan perbuatan melanggar syariat namun ada satu hal yang perlu dilindungi yaitu status hukum (nasab) dari janin yang dikandungnya. Janin yang dikandung berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena itu, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak laki-laki dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Halaman 10 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi tidak pastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dikesampingkan;
- Bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum calon anak tersebut dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon dan calon isterinya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orangtua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orangtua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat seperti yang terjadi pada anak Pemohon dan calon isterinya. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memauski usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para

Halaman 11 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka, karena secara psikologis, keduanya sesungguhnya belum benar-benar matang dan mapan mengarungi suatu pernikahan yang penuh dengan tantangan dan cobaan;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan KUA Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

### **Konklusi**

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **DIKA PUTRA SANJAYA Bin TATANG SANJAYA** untuk menikah dengan **NOVIA YUNAINI Binti YUNARKO**;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan 9 Syawal 1440 Hijriyah oleh **ELIS MARLIANI, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NURUL HUDA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**ELIS MARLIANI, S.Ag., MH.**  
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.**

**Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**  
Panitera Pengganti

**NURUL HUDA, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

Halaman 13 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 150.000,-
4. PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14  
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2019/PA.Gdt